



P U T U S A N

Nomor 456/Pid.B/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Virgo Situmorang als Virgo Anak Thomson Situmorang |
| 2. Tempat lahir | : Meranti (Sumut) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/15 Januari 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Bangsa | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Kembang Damai Kec. Pagarantapah Darussalam Kab. Rokan Hulu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Terdakwa Virgo Situmorang als Virgo Anak Thomson Situmorang telah dilakukan penangkapan tertanggal 15 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/32/X/2020/Reskrim;

Terdakwa Virgo Situmorang als Virgo Anak Thomson Situmorang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Jumadi Simanjuntak als Jumadi**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 26/3 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pecandang Kel. Kota Lama
Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Khotalik
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Jumadi Simanjuntak als Jumadi telah dilakukan penangkapan tertanggal 15 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/33/X/2020/Reskrim;

Terdakwa Jumadi Simanjuntak als Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Para Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Para Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Para Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 456/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan **Surat Tuntutan Pidana** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian Nomor Reg.Perkara:PDM-154/PSP/11/2020 tertanggal 03 Februari 2021, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG dan Terdakwa. JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP** sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG dan Terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI**, dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan**, pidana tersebut dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
 - 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck merk Hino Dutro, warna Hijau nomor Polisi BM 9620 FU, nomor rangka MJEC1JG43K5185619, nomor mesin W04DTRR-75179;
Dikembalikan kepada PT ASIA FINANCE
 - 1 (satu) lembar SPB (Surat Pengantar Buah) penimbangan Buah Kelapa Sawit;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani kepada Para terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 31 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Pemohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan **NOMOR : REG. PERKARA PDM-153/PSP/12/2020** tanggal 14 Desember 2020 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa Sdr. **VIRGO SITUMORANG** Als **VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG** (*Selanjutnya disebut Terdakwa I*) bersama dengan Sdr. **JUMADI SIMANJUNTAK** Als **JUMADI** (*Selanjutnya disebut Terdakwa II*) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira Pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Pos Palang Afdeling VIII PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. **SUWANDI SIHOMBING** (***Dalam Daftar Pencarian Orang***) bekerja sabagai tenaga pemborong di PTPN. V Sei Rokan, kemudian Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. **SUWANDI SIHOMBING** memuat buah kelapa sawit untuk didistribusikan ke PKS PT. PN V Sei Rokan sebagaimana biasanya, dimana Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. **SUWANDI SIHOMBING** bertugas mendistribusikan TBS (Tandan Buah Sawit) dari areal Afdeling VIII PTPN. V Sei Rokan menuju PKS PTPN V Sei Rokan dengan gaji yang diperoleh sebesar Rp. 42,5 /Kg TBS x Jumlah Tonase yang didistribusikan yang dibayarkan pada tanggal 6 setiap bulannya, setelah berhasil mendistribusikan buah kelapa sawit ke PKS sebanyak 2 (dua) trip, kemudian Sdr. **SUWANDI SIHOMBING** mengajak Terdakwa I, terdakwa II untuk kembali memuat buah kelapa sawit guna dibawa keluar area kebun untuk tambahan beli rokok, setelah sepakat Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. **SUWANDI SIHOMBING** menuju area Afdeling VIII tepatnya blok D-16,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di area yang dimaksud, kemudian terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING memuat buah kelapa sawit kedalam mobil Colt Diesel Merk Hino Dutro Jenis Dump Truck dengan Nomor Polisi BM 9620 FU dengan menggunakan tojok, setelah buah kelapa sawit dimuat, selanjutnya Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING membawa buah kelapa sawit keluar area kebun PT.PN V Sei Rokan melewati pos Afdeling VIII namun sesampainya di Pos, Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING tersebut diperiksa oleh saksi JUMINGAN ARMAJA dan saksi MUKHOLIL SUKIMAN (**Masing-masing Security PTPN. V Sei Rokan**) merasa curiga karena mobil tersebut seharusnya menuju ke PKS PTPN. V Sei Rokan bukan melewati Pos tersebut, lalu saksi JUMINGAN ARMAJA dan saksi MUKHOLIL SUKIMAN menyuruh terdakwa I untuk menaikkan dump mobil yang dikemudikannya, namun terdakwa I tidak mau menaikkan dump mobilnya dengan alasan ingin memuat / menambah muatan di Blok B13 Afdeling VII atas perintah krani TBS yaitu saksi FABER SIHOMBING, kemudian saksi MUKHOLIL SUKIMAN memanggil saksi FABER SIHOMBING untuk datang ke Pos security Afdeling VIII, setelah itu Sdr. MUKHOLIL SUKIMAN menanyakan kepada saksi FABER SIHOMBING untuk memastikan apakah benar atau tidaknya dianya menyuruh terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING untuk memuat / menambah muatan TBS di blok B13 sebagaimana keterangan terdakwa I, namun saksi FABER SIHOMBING mengatakan bahwa dianya tidak ada menyuruh terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING untuk memuat TBS di Blok B13 Afdeling VIII, setelah mendengar keterangan saksi FABER SIHOMBING selanjutnya saksi JUMINGAN ARMAJA dan saksi MUKHOLIL SUKIMAN mengamankan terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING SIHOMBING beserta mobil yang bermuatan TBS tersebut ke Pos Pam PTPN. V Sei Rokan selanjutnya saksi MUKHOLIL SUKIMAN melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Danton security saksi ARISON SIMBOLON, selanjutnya saksi ARISON SIMBOLON dan petugas administrasi security melakukan interogasi terhadap terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING guna membuat laporan kepada atasan, pada saat diinterogasi, Sdr. SUWANDI SIHOMBING langsung melarikan diri, atas kejadian tersebut pihak PTPN. V Sei Rokan melaporkan ke Polsek Kunto Darussalam untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING kerugian yang dialami pihak PTPN. V Sei Rokan adalah 120

Halaman 5 dari 31 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Dua Puluh) tandan X 15 Kg = 1800 KG dengan harga 1.835 /Kg sehingga totalnya Rp. 3.303.036 (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Sdr. **VIRGO SITUMORANG** Als **VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG** (*Selanjutnya disebut Terdakwa I*) bersama dengan Sdr. **JUMADI SIMANJUNTAK** Als **JUMADI** (*Selanjutnya disebut Terdakwa II*) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira Pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Pos Palang Afdeling VIII PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. **SUWANDI SIHOMBING** (**Dalam Daftar Pencarian Orang**) bekerja sabagai tenaga pemborong di PTPN. V Sei Rokan, kemudian Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. **SUWANDI SIHOMBING** memuat buah kelapa sawit untuk didistribusikan ke PKS PT. PN V Sei Rokan sebagaimana biasanya, dimana Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. **SUWANDI SIHOMBING** bertugas mendistribusikan TBS (Tandan Buah Sawit) dari areal Afdeling VIII PTPN. V Sei Rokan menuju PKS PTPN V Sei Rokan dengan gaji yang diperoleh sebesar Rp. 42,5 /Kg TBS x Jumlah Tonase yang didistribusikan yang dibayarkan pada tanggal 6 setiap bulannya, setelah berhasil mendistribusikan buah kelapa sawit ke PKS sebanyak 2 (dua) trip, kemudian Sdr. **SUWANDI SIHOMBING** mengajak Terdakwa I, terdakwa II untuk kembali memuat buah kelapa sawit guna dibawa keluar area kebun untuk tambahan beli rokok, setelah sepakat Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr.

Halaman 6 dari 31 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANDI SIHOMBING menuju area Afdeling VIII tepatnya blok D-16, sesampainya di area yang dimaksud, kemudian terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING memuat buah kelapa sawit kedalam mobil Colt Diesel Merk Hino Dutro Jenis Dump Truck dengan Nomor Polisi BM 9620 FU dengan menggunakan tojok, setelah buah kelapa sawit dimuat, selanjutnya Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING membawa buah kelapa sawit keluar area kebun PT.PN V Sei Rokan melewati pos Afdeling VIII namun sesampainya di Pos, Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING tersebut diperiksa oleh saksi JUMINGAN ARMAJA dan saksi MUKHOLIL SUKIMAN (**Masing-masing Security PTPN. V Sei Rokan**) merasa curiga karena mobil tersebut seharusnya menuju ke PKS PTPN. V Sei Rokan bukan melewati Pos tersebut, lalu saksi JUMINGAN ARMAJA dan saksi MUKHOLIL SUKIMAN menyuruh terdakwa I untuk menaikkan dump mobil yang dikemudikannya, namun terdakwa I tidak mau menaikkan dump mobilnya dengan alasan ingin memuat / menambah muatan di Blok B13 Afdeling VII atas perintah krani TBS yaitu saksi FABER SIHOMBING, kemudian saksi MUKHOLIL SUKIMAN memanggil saksi FABER SIHOMBING untuk datang ke Pos security Afdeling VIII, setelah itu Sdr. MUKHOLIL SUKIMAN menanyakan kepada saksi FABER SIHOMBING untuk memastikan apakah benar atau tidaknya dianya menyuruh terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING untuk memuat / menambah muatan TBS di blok B13 sebagaimana keterangan terdakwa I, namun saksi FABER SIHOMBING mengatakan bahwa dianya tidak ada menyuruh terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING untuk memuat TBS di Blok B13 Afdeling VIII, setelah mendengar keterangan saksi FABER SIHOMBING selanjutnya saksi JUMINGAN ARMAJA dan saksi MUKHOLIL SUKIMAN mengamankan terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING SIHOMBING beserta mobil yang bermuatan TBS tersebut ke Pos Pam PTPN. V Sei Rokan selanjutnya saksi MUKHOLIL SUKIMAN melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Danton security saksi ARISON SIMBOLON, selanjutnya saksi ARISON SIMBOLON dan petugas administrasi security melakukan interogasi terhadap terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING guna membuat laporan kepada atasan, pada saat diinterogasi, Sdr. SUWANDI SIHOMBING langsung melarikan diri, atas kejadian tersebut pihak PTPN. V Sei Rokan melaporkan ke Polsek Kunto Darussalam untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 31 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING kerugian yang dialami pihak PTPN. V Sei Rokan adalah 120 (Seratus Dua Puluh) tandan X 15 Kg = 1800 KG dengan harga 1.835 /Kg sehingga totalnya Rp. 3.303.036 (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Surat Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu :

SAKSI KE 1 ARISON SIMBOLON, menerangkan dimuka sidang pengadilan di bawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada sebenarnya serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan di Layar Video Conference;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Kunto Darussalam sehubungan dengan terjadi tindak pidana **“Penggelapan”** yaitu 120 (Seratus Dua Puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Pos Palang Afdeling VIII PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh **Terdakwa VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG dan Terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI**.
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa berupa 120 (Seratus Dua Puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut berjumlah 3 (Tiga) orang yaitu oleh Terdakwa VIRGO SITUMORANG Als VIRGO



Bin THOMSON SITUMORANG, Terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK
Als JUMADI dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING (***Dalam Daftar Pencarian Orang***);

- Bahwa cara Terdakwa VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG, Terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING mengamobil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memuat TBS yang berada di blok D16 Afdeling VIII PTPN.V Sei Rokan kedalam mobil yang meraka gunakan;
- Bahwa Terdakwa VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG, Terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING diamankan oleh pihak security PTPN.V ketika melewati pos Afdeling VIII PTPN.V Sei Rokan;
- Bahwa Terdakwa VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG, Terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING memiliki hubungan kerja dengan PTPN.V Sei Rokan sebagai tenaga pemborong yang diperkerjakan dan digaji oleh PTPN. V Sei Rokan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI KE 2 MUKHOLIL SUKIMAN, menerangkan dimuka sidang pengadilan di bawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada sebenarnya serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan di Layar Video Conference;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Kunto Darussalam sehubungan dengan terjadi tindak pidana "***Penggelapan***" yaitu 120 (Seratus Dua Puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Pos Palang Afdeling VIII PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh **Terdakwa VIRGO SITUMORANG Als**



VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG dan Terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI.

- Bahwa saksi merupakan security PTPN. V Sei Rokan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG, dan Terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan sebanyak 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenali;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG sebagai supir dan Terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI sebagai kernek sedangkan Sdr. SUWANDI SIHOMBING yang berhasil melarikan diri adalah pemilik mobil Colt Diesel Merk Hino Dutro Jenis Dump Truck warna hijau dengan Nomor Polisi BM 9620 FU;
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh para terdakwa sedang membawa barang Tandan Buah Kelapa Sawit sebanyak 120 (Seratus Dua Puluh) Tandan milik PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib, saksi bersama saksi JUMINGAN melakukan patroli di areal Afdeling VIII Pipn. V Sei Rokan, setelah beberapa lama melakukan patroli yaitu sekira pukul 16.00 wib, kami mendengar suara mobil berjalan dari Blok BC14 menuju Pos Security Afdeling VIII, sedangkan jalan menuju PKS PTPN V Sei Rokan bukan melewati Pos Security Afdeling VIII tersebut, curiga dengan hal tersebut kami mengendap di belakang Pos security, setelah mobil tersebut sampai di Pos,
- Bahwa kemudian petugas security yang bertugas yaitu saksi ALSEN HUTAGALUNG menghentikan mobil dengan identitas colt Diesel Merk Hino Dutro jenis Dump Truck warna hijau BM 9620 FU yang dikemudikan oleh orang yang mengaku bernama terdakwa VIRGO SITUMORANG Terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK dan Sdr.SUWANDI SIHOMBING, setelah mobil diberhentikan kemudian saksi dan saksi .JUMINGAN keluar dari persembunyian;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh sopir yaitu terdakwa VIRGO SITUMORANG untuk menaikkan dump mobil yang dikemudikannya, namun terdakwa VIRGO SITUMORANG tidak mau menaikkan dump



mobilnya dengan alasan ingin memuat/menambah muatan di Blok B13 Afdeling VII atas perintah krani TBS yaitu saksi FABER SIHOMBING,

- Bahwa kemudian saksi memanggil krani TBS yaitu saksi FABER SIHOMBING untuk datang ke Pos security Afdeling VIII, setelah itu saksi melakukan interogasi terhadap krani TBS yaitu saksi FABER SIHOMBING untuk memastikan apakah benar atau tidaknya dianya menyuruh terdakwa VIRGO SITUMORANG, terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING untuk memuat / menambah muatan TBS di blok B13 sebagaimana keterangan terdakwa VIRGO SITUMORANG, pada saat itu krani TBS yaitu saksi FABER SIHOMBING mengatakan bahwa dianya tidak ada menyuruh terdakwa VIRGO SITUMORANG, terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK dan Sdr.SUWANDI SIHOMBING untuk memuat TBS di Blok B13 Afdeling VIII sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh terdakwa VIRGO SITUMORANG, setelah mendengar keterangan dari krani TBS yaitu saksi FABER SIHOMBING;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi JUMINGAN membawa terdakwa VIRGO SITUMORANG, terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK dan Sdr.SUWANDI SIHOMBING beserta mobil yang bermuatan TBS yang mereka bawa tersebut ke Pos Pam Pton. V Sei Rokan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saya dalam hal ini Danton security yaitu saksi ARISON SIMBOLON, selanjutnya saksi ARISON SIMBOLON dan petugas administrasi security melakukan interogasi terhadap terdakwa VIRGO SITUMORANG, saksi JUMADI SIMANJUNTAK dan Sdr.SUWANDI SIHOMBING guna membuat laporan kepada atasan, pada saat diinterogasi;

- Bahwa kemudian Sdr.SUWANDI SIHOMBING langsung melarikan diri sehingga dianya dan tidak bisa kami tangkap kembali,

- Bahwa selanjutnya kami membawa terdakwa VIRGO SITUMORANG dan terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK beserta 1 (satu) unit mobil colt Diesel Merk Hino Dutro jenis Dump Truck warna hijau BM 9620 FU yang di dalamnya dump nya terdapat TBS sebanyak 120 tandan ke Polsek Kunto Darussalam guna dilakukan proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI KE 3 ALSEN HUTAGALUNG Als ALSEN, menerangkan dimuka sidang pengadilan di bawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada sebenarnya serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan di Layar Video Conference;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Kunto Darussalam sehubungan dengan terjadi tindak pidana **"Penggelapan"** yaitu 120 (Seratus Dua Puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Pos Palang Afdeling VIII PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh **Terdakwa VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG** dan **Terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI**.
- Bahwa saksi merupakan security PTPN. V Sei Rokan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG, dan Terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG, dan Terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan sebanyak 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenali;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG sebagai supir dan Terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI sebagai kernek sedangkan Sdr. SUWANDI SIHOMBING yang berhasil melarikan diri adalah pemilik mobil Colt Diesel Merk Hino Dutro Jenis Dump Truck warna hijau dengan Nomor Polisi BM 9620 FU;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 wib saksi seorang diri melaksanakan tugas jaga di Pos security Afdeling VIII Ptpn. V Sei Rokan, sekira pukul 16.00 wib 1 (satu) unit mobil colt Diesel Merk Hino Dutro jenis Dump Truck warna hijau BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9620 FU yang dikemukakan oleh terdakwa VIRGO SITUMORANG bersama terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK dan Sdr.SUWANDI SIHOMBING melewati Pos yang saksi jaga, sesampainya di depan Pos saksi memberhentikan mobil tersebut;

- Bahwa kemudian saksi memanjat tangga yang ada di depan pos untuk melihat isi daripada mobil, pada saat saksi sedang memanjat tiba-tiba muncul dari arah belakang pos saksi MUKHOLIL SUKIMAN dan saksi JUMINGAN kemudian saksi MUKHOLIL SUKIMAN menyuruh sopir yaitu terdakwa VIRGO SITUMORANG untuk menaikkan dump mobil yang dikemudikannya, namun terdakwa VIRGO SITUMORANG tidak mau menaikkan dump mobil nya dengan alasan ingin memuat/menambah muatan di Blok B13 Afdeling VII atas perintah krani TBS yaitu saksi FABER SIHOMBING,
- Bahwa kemudian saksi MUKHOLIL SUKIMAN memanggil krani TBS yaitu saksi FABER SIHOMBING untuk datang ke Pos security Afdeling VIII, setelah itu saksi MUKHOLIL SUKIMAN melakukan interogasi terhadap krani TBS yaitu saksi FABER SIHOMBING untuk memastikan apakah benar atau tidaknya dianya menyuruh terdakwa VIRGO SITUMORANG, terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK dan Sdr.SUWANDI SIHOMBING untuk memuat / menambah muatan TBS di blok B13 sebagaimana keterangan terdakwa VIRGO SITUMORANG, pada saat itu krani TBS yaitu saksi FABER SIHOMBING mengatakan bahwa dianya tidak ada menyuruh terdakwa VIRGO SITUMORANG, terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK dan Sdr SUWANDI SIHOMBING untuk memuat TBS di Blok B13 Afdeling VIII sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh terdakwa VIRGO SITUMORANG, setelah mendengar keterangan dari krani TBS yaitu saksi FABER SIHOMBING
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi MUKHOLIL SUKIMAN membawa terdakwa VIRGO SITUMORANG, terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK dan Sdr.SUWANDI SIHOMBING beserta mobil yang bermuatan TBS yang mereka bawa tersebut ke Pos Pam Ptpn. V Sei Rokan selanjutnya saksi MUKHOLIL SUKIMAN melaporkan kejadian tersebut kepada atasan kami dalam hal ini Danton security saksi ARISON SIMBOLON,
- Bahwa selanjutnya saksi ARISON SIMBOLON dan petugas administrasi security melakukan interogasi terhadap terdakwa VIRGO

Halaman 13 dari 31 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITUMORANG, terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK dan Sdr SUWANDI SIHOMBING guna membuat laporan kepada atasan, pada saat diinterogasi kemudian saksi SUWANDI SIHOMBING langsung melarikan diri sehingga dianya dan tidak bisa kami tangkap kembali,

- Bahwa selanjutnya kami membawa terdakwa VIRGO SITUMORANG dan terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK beserta 1 (satu) unit mobil colt Diesel Merk Hino Dutro jenis Dump Truck warna hijau BM 9620 FU yang di dalamnya dump nya terdapat TBS sebanyak 120 tandan ke Polsek Kunto.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI KE 4 JUMINGAN ATMAJA, menerangkan dimuka sidang pengadilan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada sebenarnya serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan di Layar Video Conference;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Kunto Darussalam sehubungan dengan terjadi tindak pidana **"Penggelapan"** yaitu 120 (Seratus Dua Puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Pos Palang Afdeling VIII PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh **Terdakwa VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG dan Terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI**.
- Bahwa saksi merupakan security PTPN. V Sei Rokan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG, dan Terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG, dan Terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan sebanyak 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG sebagai supir dan Terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI sebagai kernek sedangkan Sdr. SUWANDI SIHOMBING yang berhasil melarikan diri adalah pemilik mobil Colt Diesel Merk Hino Dutro Jenis Dump Truck warna hijau dengan Nomor Polisi BM 9620 FU;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 wib saksi seorang diri melaksanakan tugas jaga di Pos security Afdeling VIII Ptpn. V Sei Rokan, sekira pukul 16.00 wib 1 (satu) unit mobil colt Diesel Merk Hino Dutro jenis Dump Truck warna hijau BM 9620 FU yang dikemudikan oleh terdakwa VIRGO SITUMORANG bersama terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK dan Sdr.SUWANDI SIHOMBING melewati Pos yang saksi jaga, sesampainya di depan Pos saksi memberhentikan mobil tersebut;
- Bahwa kemudian saksi memanjat tangga yang ada di depan pos untuk melihat isi daripada mobil, pada saat saksi sedang memanjat tiba-tiba muncul dari arah belakang pos saksi MUKHOLIL SUKIMAN dan saksi ALSEN HUTAGALUNG Als ALSEN kemudian saksi MUKHOLIL SUKIMAN menyuruh sopir yaitu terdakwa VIRGO SITUMORANG untuk menaikkan dump mobil yang dikemudikannya, namun terdakwa VIRGO SITUMORANG tidak mau menaikkan dump mobil nya dengan alasan ingin memuat/menambah muatan di Blok B13 Afdeling VII atas perintah krani TBS yaitu saksi FABER SIHOMBING,
- Bahwa kemudian saksi MUKHOLIL SUKIMAN memanggil krani TBS yaitu saksi FABER SIHOMBING untuk datang ke Pos security Afdeling VIII, setelah itu saksi MUKHOLIL SUKIMAN melakukan interogasi terhadap krani TBS yaitu saksi FABER SIHOMBING untuk memastikan apakah benar atau tidaknya dianya menyuruh terdakwa VIRGO SITUMORANG, terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK dan Sdr.SUWANDI SIHOMBING untuk memuat / menambah muatan TBS di blok B13 sebagaimana keterangan terdakwa VIRGO SITUMORANG, pada saat itu krani TBS yaitu saksi FABER SIHOMBING mengatakan bahwa dianya tidak ada menyuruh terdakwa VIRGO SITUMORANG, terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK dan Sdr SUWANDI SIHOMBING untuk memuat TBS di Blok B13 Afdeling VIII sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh

Halaman 15 dari 31 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa VIRGO SITUMORANG, setelah mendengar keterangan dari krani TBS yaitu saksi FABER SIHOMBING

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi MUKHOLIL SUKIMAN membawa terdakwa VIRGO SITUMORANG, terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK dan Sdr.SUWANDI SIHOMBING beserta mobil yang bermuatan TBS yang mereka bawa tersebut ke Pos Pam Ptpn. V Sei Rokan selanjutnya saksi MUKHOLIL SUKIMAN melaporkan kejadian tersebut kepada atasan kami dalam hal ini Danton security saksi ARISON SIMBOLON,
- Bahwa selanjutnya saksi ARISON SIMBOLON dan petugas administrasi security melakukan interogasi terhadap terdakwa VIRGO SITUMORANG, terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK dan Sdr SUWANDI SIHOMBING guna membuat laporan kepada atasan, pada saat diinterogasi kemudian saksi SUWANDI SIHOMBING langsung melarikan diri sehingga dianya dan tidak bisa kami tangkap kembali,
- Bahwa selanjutnya kami membawa terdakwa VIRGO SITUMORANG dan terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK beserta 1 (satu) unit mobil colt Diesel Merk Hino Dutro jenis Dump Truck warna hijau BM 9620 FU yang di dalamnya dump nya terdapat TBS sebanyak 120 tandan ke Polsek Kunto.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Para Terdakwa** sebagai berikut :

1. Terdakwa VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada sebenarnya serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan di Layar Video Conference;
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh penyidik Polsek Kunto Darussalam sehubungan dengan terjadi tindak pidana **"Penggelapan"** yaitu 120 (Seratus Dua Puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Pos

Halaman 16 dari 31 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palang Afdeling VIII PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh **Terdakwa VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG** dan **Terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI**.

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING (***Dalam Daftar Pencarian Orang***) bekerja sebagai tenaga pemborong di PTPN. V Sei Rokan, kemudian Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING memuat buah kelapa sawit untuk didistribusikan ke PKS PT. PN V Sei Rokan sebagaimana biasanya,
- Bahwa Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING bertugas mendistribusikan TBS (Tandan Buah Sawit) dari areal Afdeling VIII PTPN. V Sei Rokan menuju PKS PTPN V Sei Rokan dengan gaji yang diperoleh sebesar Rp. 42,5 /Kg TBS x Jumlah Tonase yang didistribusikan yang dibayarkan pada tanggal 6 setiap bulannya, setelah berhasil mendistribusikan buah kelapa sawit ke PKS sebanyak 2 (dua) trip,
- Bahwa kemudian Sdr. SUWANDI SIHOMBING mengajak Terdakwa I, terdakwa II untuk kembali memuat buah kelapa sawit guna dibawa keluar area kebun untuk tambahan beli rokok,
- Bahwa setelah sepakat Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING menuju area Afdeling VIII tepatnya blok D-16, sesampainya di area yang dimaksud, kemudian terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING memuat buah kelapa sawit kedalam mobil Colt Diesel Merk Hino Dutro Jenis Dump Truck dengan Nomor Polisi BM 9620 FU dengan menggunakan tojok, setelah buah kelapa sawit dimuat,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING membawa buah kelapa sawit keluar area kebun PT.PN V Sei Rokan melewati pos Afdeling VIII namun sesampainya di Pos, Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING tersebut diperiksa oleh saksi JUMINGAN ARMAJA dan saksi MUKHOLIL SUKIMAN (***Masing-masing Security PTPN. V Sei Rokan***) merasa curiga karena mobil tersebut seharusnya menuju ke PKS PTPN. V Sei Rokan bukan melewati Pos tersebut,
- Bahwa lalu saksi JUMINGAN ARMAJA dan saksi MUKHOLIL SUKIMAN menyuruh terdakwa I untuk menaikkan dump mobil yang

Halaman 17 dari 31 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudikannya, namun terdakwa I tidak mau menaikkan dump mobilnya dengan alasan ingin memuat / menambah muatan di Blok B13 Afdeling VII atas perintah krani TBS yaitu saksi FABER SIHOMBING,

- Bahwa kemudian saksi MUKHOLIL SUKIMAN memanggil saksi FABER SIHOMBING untuk datang ke Pos security Afdeling VIII, setelah itu Sdr. MUKHOLIL SUKIMAN menanyakan kepada saksi FABER SIHOMBING untuk memastikan apakah benar atau tidaknya dianya menyuruh terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING untuk memuat / menambah muatan TBS di blok B13 sebagaimana keterangan terdakwa I, namun saksi FABER SIHOMBING mengatakan bahwa dianya tidak ada menyuruh terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING untuk memuat TBS di Blok B13 Afdeling VIII, setelah mendengar keterangan saksi FABER SIHOMBING

- Bahwa selanjutnya saksi JUMINGAN ARMAJA dan saksi MUKHOLIL SUKIMAN mengamankan terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING SIHOMBING beserta mobil yang bermuatan TBS tersebut ke Pos Pam PTPN. V Sei Rokan

- Bahwa selanjutnya saksi MUKHOLIL SUKIMAN melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Danton security saksi ARISON SIMBOLON, selanjutnya saksi ARISON SIMBOLON dan petugas administrasi security melakukan interogasi terhadap terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING guna membuat laporan kepada atasan, pada saat diinterogasi, Sdr. SUWANDI SIHOMBING langsung melarikan diri, atas kejadian tersebut pihak PTPN. V Sei Rokan melaporkan ke Polsek Kunto Darussalam untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING kerugian yang dialami pihak PTPN. V Sei Rokan adalah 120 (Seratus Dua Puluh) tandan X 15 Kg = 1800 KG dengan harga 1.835 /Kg sehingga totalnya Rp. 3.303.036 (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah)

2. Terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK Ais JUMADI, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada



sebenarnya serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan di Layar Video Conference;

- Bahwa terdakwa diperiksa oleh penyidik Polsek Kunto Darussalam sehubungan dengan terjadi tindak pidana **"Penggelapan"** yaitu 120 (Seratus Dua Puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Pos Palang Afdeling VIII PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh **Terdakwa VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG dan Terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI.**

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING (**Dalam Daftar Pencarian Orang**) bekerja sebagai tenaga pemborong di PTPN. V Sei Rokan, kemudian Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING memuat buah kelapa sawit untuk didistribusikan ke PKS PT. PN V Sei Rokan sebagaimana biasanya,

- Bahwa Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING bertugas mendistribusikan TBS (Tandan Buah Sawit) dari areal Afdeling VIII PTPN. V Sei Rokan menuju PKS PTPN V Sei Rokan dengan gaji yang diperoleh sebesar Rp. 42,5 /Kg TBS x Jumlah Tonase yang didistribusikan yang dibayarkan pada tanggal 6 setiap bulannya, setelah berhasil mendistribusikan buah kelapa sawit ke PKS sebanyak 2 (dua) trip,

- Bahwa kemudian Sdr. SUWANDI SIHOMBING mengajak Terdakwa I, terdakwa II untuk kembali memuat buah kelapa sawit guna dibawa keluar area kebun untuk tambahan beli rokok,

- Bahwa setelah sepakat Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING menuju area Afdeling VIII tepatnya blok D-16, sesampainya di area yang dimaksud, kemudian terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING memuat buah kelapa sawit kedalam mobil Colt Diesel Merk Hino Dutro Jenis Dump Truck dengan Nomor Polisi BM 9620 FU dengan menggunakan tojok, setelah buah kelapa sawit dimuat,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING membawa buah kelapa sawit keluar area kebun PT.PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V Sei Rokan melewati pos Afdeling VIII namun sesampainya di Pos, Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING tersebut diperiksa oleh saksi JUMINGAN ARMAJA dan saksi MUKHOLIL SUKIMAN (*Masing-masing Security PTPN. V Sei Rokan*) merasa curiga karena mobil tersebut seharusnya menuju ke PKS PTPN. V Sei Rokan bukan melewati Pos tersebut,

- Bahwa lalu saksi JUMINGAN ARMAJA dan saksi MUKHOLIL SUKIMAN menyuruh terdakwa I untuk menaikkan dump mobil yang dikemudikannya, namun terdakwa I tidak mau menaikkan dump mobilnya dengan alasan ingin memuat / menambah muatan di Blok B13 Afdeling VII atas perintah krani TBS yaitu saksi FABER SIHOMBING,

- Bahwa kemudian saksi MUKHOLIL SUKIMAN memanggil saksi FABER SIHOMBING untuk datang ke Pos security Afdeling VIII, setelah itu Sdr. MUKHOLIL SUKIMAN menanyakan kepada saksi FABER SIHOMBING untuk memastikan apakah benar atau tidaknya dianya menyuruh terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING untuk memuat / menambah muatan TBS di blok B13 sebagaimana keterangan terdakwa I, namun saksi FABER SIHOMBING mengatakan bahwa dianya tidak ada menyuruh terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING untuk memuat TBS di Blok B13 Afdeling VIII, setelah mendengar keterangan saksi FABER SIHOMBING

- Bahwa selanjutnya saksi JUMINGAN ARMAJA dan saksi MUKHOLIL SUKIMAN mengamankan terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING SIHOMBING beserta mobil yang bermuatan TBS tersebut ke Pos Pam PTPN. V Sei Rokan

- Bahwa selanjutnya saksi MUKHOLIL SUKIMAN melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Danton security saksi ARISON SIMBOLON, selanjutnya saksi ARISON SIMBOLON dan petugas administrasi security melakukan interogasi terhadap terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING guna membuat laporan kepada atasan, pada saat diinterogasi, Sdr. SUWANDI SIHOMBING langsung melarikan diri, atas kejadian tersebut pihak PTPN. V Sei Rokan melaporkan ke Polsek Kunto Darussalam untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 20 dari 31 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING kerugian yang dialami pihak PTPN. V Sei Rokan adalah 120 (Seratus Dua Puluh) tandan X 15 Kg = 1800 KG dengan harga 1.835 /Kg sehingga totalnya Rp. 3.303.036 (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, yaitu berupa :

- 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck merk Hino Dutro, warna Hijau nomor Polisi BM 9620 FU, nomor rangka MJEC1JG43K5185619, nomor mesin W04DTRR-75179
- 1 (satu) lembar SPB (Surat Pengantar Buah) penimbangan Buah Kelapa Sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terjadi tindak pidana **"Penggelapan"** yaitu 120 (Seratus Dua Puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Pos Palang Afdeling VIII PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh **Terdakwa VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG dan Terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI.**
- Bahwa benar, berawal ketika Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING (**Dalam Daftar Pencarian Orang**) bekerja sabagai tenaga pemborong di PTPN. V Sei Rokan, kemudian Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING memuat buah kelapa sawit untuk didistribusikan ke PKS PT. PN V Sei Rokan sebagaimana biasanya,
- Bahwa benar, Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING bertugas mendistribusikan TBS (Tandan Buah Sawit) dari areal Afdeling VIII PTPN. V Sei Rokan menuju PKS PTPN V Sei Rokan dengan gaji yang diperoleh sebesar Rp. 42,5 /Kg TBS x Jumlah Tonase yang didistribusikan yang dibayarkan pada tanggal

Halaman 21 dari 31 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 setiap bulannya, setelah berhasil mendistribusikan buah kelapa sawit ke PKS sebanyak 2 (dua) trip,

- Bahwa benar, kemudian Sdr. SUWANDI SIHOMBING mengajak Terdakwa I, terdakwa II untuk kembali memuat buah kelapa sawit guna dibawa keluar area kebun untuk tambahan beli rokok,
- Bahwa benar, setelah sepakat Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING menuju area Afdeling VIII tepatnya blok D-16, sesampainya di area yang dimaksud, kemudian terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING memuat buah kelapa sawit kedalam mobil Colt Diesel Merk Hino Dutro Jenis Dump Truck dengan Nomor Polisi BM 9620 FU dengan menggunakan tojok, setelah buah kelapa sawit dimuat,
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING membawa buah kelapa sawit keluar area kebun PT.PN V Sei Rokan melewati pos Afdeling VIII namun sesampainya di Pos, Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING tersebut diperiksa oleh saksi JUMINGAN ARMAJA dan saksi MUKHOLIL SUKIMAN (**Masing-masing Security PTPN. V Sei Rokan**) merasa curiga karena mobil tersebut seharusnya menuju ke PKS PTPN. V Sei Rokan bukan melewati Pos tersebut,
- Bahwa benar, lalu saksi JUMINGAN ARMAJA dan saksi MUKHOLIL SUKIMAN menyuruh terdakwa I untuk menaikkan dump mobil yang dikemudikannya, namun terdakwa I tidak mau menaikkan dump mobilnya dengan alasan ingin memuat / menambah muatan di Blok B13 Afdeling VII atas perintah krani TBS yaitu saksi FABER SIHOMBING,
- Bahwa benar, kemudian saksi MUKHOLIL SUKIMAN memanggil saksi FABER SIHOMBING untuk datang ke Pos security Afdeling VIII, setelah itu Sdr. MUKHOLIL SUKIMAN menanyakan kepada saksi FABER SIHOMBING untuk memastikan apakah benar atau tidaknya dianya menyuruh terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING untuk memuat / menambah muatan TBS di blok B13 sebagaimana keterangan terdakwa I, namun saksi FABER SIHOMBING mengatakan bahwa dianya tidak ada menyuruh terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING untuk memuat TBS

Halaman 22 dari 31 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Blok B13 Afdeling VIII, setelah mendengar keterangan saksi FABER SIHOMBING

- Bahwa benar, selanjutnya saksi JUMINGAN ARMAJA dan saksi MUKHOLIL SUKIMAN mengamankan terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING SIHOMBING beserta mobil yang bermuatan TBS tersebut ke Pos Pam PTPN. V Sei Rokan
- Bahwa benar, selanjutnya saksi MUKHOLIL SUKIMAN melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Danton security saksi ARISON SIMBOLON, selanjutnya saksi ARISON SIMBOLON dan petugas administrasi security melakukan interogasi terhadap terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING guna membuat laporan kepada atasan, pada saat diinterogasi, Sdr. SUWANDI SIHOMBING langsung melarikan diri, atas kejadian tersebut pihak PTPN. V Sei Rokan melaporkan ke Polsek Kunto Darussalam untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING kerugian yang dialami pihak PTPN. V Sei Rokan adalah 120 (Seratus Dua Puluh) tandan X 15 Kg = 1800 KG dengan harga 1.835 /Kg sehingga totalnya Rp. 3.303.036 (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

Kesatu : melanggar **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP**;

Atau

Kedua : melanggar **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan setelah meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Para Terdakwa adalah dakwaan Alternatif kesatu yakni melanggar **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau Naturalijk Person yang dimaksud didalam unsur ini adalah individu yang memiliki identitas dan kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang menjadi pelaku dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah **Terdakwa I VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG dan Terdakwa II JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan, serta keterangan Para Terdakwa adalah benar segala identitas **Terdakwa I VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG dan Terdakwa II JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI** adalah benar dan sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Terdakwa;

2. Unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri serta didukung dengan alat bukti dan petunjuk yang ada terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020

Halaman 24 dari 31 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Pos Palang Afdeling VIII PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
Terdakwa I VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG
dan **Terdakwa II JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI** telah melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa benar berawal ketika Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING (***Dalam Daftar Pencarian Orang***) bekerja sebagai tenaga pemborong di PTPN. V Sei Rokan, kemudian Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING memuat buah kelapa sawit untuk didistribusikan ke PKS PT. PN V Sei Rokan sebagaimana biasanya, dimana Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING bertugas mendistribusikan TBS (Tandan Buah Sawit);

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Pos Palang Afdeling VIII PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING bertugas mendistribusikan TBS (Tandan Buah Sawit) dari areal Afdeling VIII PTPN. V Sei Rokan menuju PKS PTPN V Sei Rokan dengan gaji yang diperoleh sebesar Rp. 42,5 /Kg TBS x Jumlah Tonase yang didistribusikan yang dibayarkan pada tanggal 6 setiap bulannya, setelah berhasil mendistribusikan buah kelapa sawit ke PKS sebanyak 2 (dua) trip, kemudian Sdr. SUWANDI SIHOMBING mengajak Terdakwa I, terdakwa II untuk kembali memuat buah kelapa sawit guna dibawa keluar area kebun untuk tambahan beli rokok, setelah sepakat Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING menuju area Afdeling VIII tepatnya blok D-16, sesampainya di area yang dimaksud, kemudian terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING memuat buah kelapa sawit kedalam mobil Colt Diesel Merk Hino Dutro Jenis Dump Truck dengan Nomor Polisi BM 9620 FU dengan menggunakan tojok, setelah buah kelapa sawit dimuat, selanjutnya Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING membawa buah kelapa sawit keluar area kebun PT.PN V Sei Rokan melewati pos Afdeling VIII namun sesampainya di Pos, Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING tersebut diperiksa oleh saksi JUMINGAN ARMAJA dan saksi MUKHOLIL SUKIMAN (***Masing-masing Security PTPN. V Sei Rokan***) merasa curiga karena mobil tersebut seharusnya menuju ke PKS PTPN. V Sei Rokan bukan melewati Pos tersebut, lalu saksi

Halaman 25 dari 31 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUMINGAN ARMAJA dan saksi MUKHOLIL SUKIMAN menyuruh terdakwa I untuk menaikkan dump mobil yang dikemudikannya, namun terdakwa I tidak mau menaikkan dump mobilnya dengan alasan ingin memuat / menambah muatan di Blok B13 Afdeling VII atas perintah krani TBS yaitu saksi FABER SIHOMBING,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena itu unsur diatas maka sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah ada pada perbuatan Para Terdakwa;

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri serta didukung dengan alat bukti dan petunjuk yang ada terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira Pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Pos Palang Afdeling VIII PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu **Terdakwa I VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG** dan **Terdakwa II JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI** telah melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa benar berawal ketika Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING (*Dalam Daftar Pencarian Orang*) bekerja sabagai tenaga pemborong di PTPN. V Sei Rokan, kemudian Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING memuat buah kelapa sawit untuk didistribusikan ke PKS PT. PN V Sei Rokan sebagaimana biasanya, dimana Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING bertugas mendistribusikan TBS (Tandan Buah Sawit);

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Pos Palang Afdeling VIII PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh **Terdakwa VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG** dan **Terdakwa JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI**, berawal ketika Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING (*Dalam Daftar Pencarian Orang*) bekerja sabagai tenaga pemborong di PTPN. V Sei Rokan, kemudian Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit untuk didistribusikan ke PKS PT. PN V Sei Rokan sebagaimana biasanya, Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING bertugas mendistribusikan TBS (Tandan Buah Sawit) dari areal Afdeling VIII PTPN. V Sei Rokan menuju PKS PTPN V Sei Rokan dengan gaji yang diperoleh sebesar Rp. 42,5 /Kg TBS x Jumlah Tonase yang didistribusikan yang dibayarkan pada tanggal 6 setiap bulannya, setelah berhasil mendistribusikan buah kelapa sawit ke PKS sebanyak 2 (dua) trip, kemudian Sdr. SUWANDI SIHOMBING mengajak Terdakwa I, terdakwa II untuk kembali memuat buah kelapa sawit guna dibawa keluar area kebun untuk tambahan beli rokok, setelah sepakat Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING menuju area Afdeling VIII tepatnya blok D-16, sesampainya di area yang dimaksud, kemudian terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING memuat buah kelapa sawit kedalam mobil Colt Diesel Merk Hino Dutro Jenis Dump Truck dengan Nomor Polisi BM 9620 FU dengan menggunakan tojok, setelah buah kelapa sawit dimuat, selanjutnya Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING membawa buah kelapa sawit keluar area kebun PT.PN V Sei Rokan melewati pos Afdeling VIII namun sesampainya di Pos, Terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING tersebut diperiksa oleh saksi JUMINGAN ARMAJA dan saksi MUKHOLIL SUKIMAN (**Masing-masing Security PTPN. V Sei Rokan**) merasa curiga karena mobil tersebut seharusnya menuju ke PKS PTPN. V Sei Rokan bukan melewati Pos tersebut, lalu saksi JUMINGAN ARMAJA dan saksi MUKHOLIL SUKIMAN menyuruh terdakwa I untuk menaikkan dump mobil yang dikemudikannya, namun terdakwa I tidak mau menaikkan dump mobilnya dengan alasan ingin memuat / menambah muatan di Blok B13 Afdeling VII atas perintah krani TBS yaitu saksi FABER SIHOMBING, kemudian saksi MUKHOLIL SUKIMAN memanggil saksi FABER SIHOMBING untuk datang ke Pos security Afdeling VIII, setelah itu Sdr. MUKHOLIL SUKIMAN menanyakan kepada saksi FABER SIHOMBING untuk memastikan apakah benar atau tidaknya dianya menyuruh terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING untuk memuat / menambah muatan TBS di blok B13 sebagaimana keterangan terdakwa I, namun saksi FABER SIHOMBING mengatakan bahwa dianya tidak ada menyuruh terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING untuk memuat TBS di Blok B13 Afdeling VIII, setelah mendengar keterangan saksi FABER SIHOMBING,

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saksi JUMINGAN ARMAJA dan saksi MUKHOLIL SUKIMAN mengamankan terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING SIHOMBING beserta mobil yang bermuatan TBS

Halaman 27 dari 31 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Pos Pam PTPN. V Sei Rokan, selanjutnya saksi MUKHOLIL SUKIMAN melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Danton security saksi ARISON SIMBOLON, selanjutnya saksi ARISON SIMBOLON dan petugas administrasi security melakukan interogasi terhadap terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING guna membuat laporan kepada atasan, pada saat diinterogasi, Sdr. SUWANDI SIHOMBING langsung melarikan diri, atas kejadian tersebut pihak PTPN. V Sei Rokan melaporkan ke Polsek Kunto Darussalam untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUWANDI SIHOMBING kerugian yang dialami pihak PTPN. V Sei Rokan adalah 120 (Seratus Dua Puluh) tandan X 15 Kg = 1800 KG dengan harga 1.835 /Kg sehingga totalnya Rp. 3.303.036 (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena itu unsur diatas maka sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Pidana Nomor 456/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas sudah terbukti di persidangan adalah milik **PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu** maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu **PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck merk Hino Dutro, warna Hijau nomor Polisi BM 9620 FU, nomor rangka MJEC1JG43K5185619, nomor mesin W04DTRR-75179;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas sudah terbukti di persidangan adalah milik **PT ASIA FINANCE** maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu **PT ASIA FINANCE**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar SPB (Surat Pengantar Buah) penimbangan Buah Kelapa Sawit;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas sudah terbukti di persidangan adalah alat yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PTPN V kebun Sei Rokan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



– Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, berterus terang dalam memberikan keterangan (kooperatif) sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan;

– Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

– Para Terdakwa sebagai tulang punggung bagi perekonomian keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG** dan Terdakwa II. **JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan penggelapan”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **VIRGO SITUMORANG Als VIRGO Bin THOMSON SITUMORANG** dan Terdakwa II. **JUMADI SIMANJUNTAK Als JUMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan Barang Bukti Berupa :

- 120 (seratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan PTPN. V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

- 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck merk Hino Dutro, warna Hijau nomor Polisi BM 9620 FU, nomor rangka MJEC1JG43K5185619, nomor mesin W04DTRR-75179;

Dikembalikan kepada PT ASIA FINANCE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPB (Surat Pengantar Buah) penimbangan Buah Kelapa Sawit;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada Hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh kami, IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , NOPELITA SEMBIRING, S.H dan HENRY DIPUTRA NAINGGOLAN, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh SURIDAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh ROBBY HIDAYAD, S.H., Penuntut Umum Rokan Hulu dan Para Terdakwa dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOPELITA SEMBIRING, S.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

HENRY DIPUTRA NAINGGOLAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SURIDAH, SH